



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203124908940006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW di Hongkong, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **CANDRA HADI KUSUMA, SH**, dan kawan, Para Advokat pada Kantor **CANDRA LAW OFFICE & REKAN** yang berkantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65163, dengan domisili elektronik pada email **candrahadikusuma86@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur nomor 2707/3787/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 13 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK 3603121006900015 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 10 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Neglasari, Cicalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong kulon Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 11 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua rumah Kontrakan di xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:, Laki-laki, lahir di Cianjur, 07 Agustus 2011, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2013 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, dan apabila bekerja sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulangny larut malam, apabila ditanya dari mana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan keluarga
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak dan berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat, dan Tergugat pernah memukul serta berkata talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah kurang lebih 6 tahun dan selama itu pula Tergugat putus komunikasi tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke orang tua Tergugat di Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

7. Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas, sekitar bulan Januari tahun 2018 Penggugat untuk Pertama kalinya berangkat ke Hongkong guna bekerja dan hingga sekarang belum pernah pulang;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan hanya pada sidang pertama, sedangkan pada sidang kedua tanggal 19 Maret 2024 dan sidang ketiga tanggal 26 Maret 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2024 dan berdasarkan Relas Panggilan Elektronik Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 November 2023 dan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan hanya pada sidang pertama, sedangkan pada sidang kedua tanggal 19 Maret 2024 dan sidang ketiga tanggal 26 Maret 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2024 dan berdasarkan Relas Panggilan Elektronik Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 November 2023 dan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd Ttd

Drs. Muslimin, M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Proses | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)